



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENDIRIAN TK STARKIDDY

NOMOR : 421.1/7/DPM-PTSP/TKS/V/2025

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor :B/8203/421.1/III/2025 Tanggal 21 Maret 2025. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin pendirian TK STARKIDDY.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK STARKIDDY

Lokasi

Jalan : Cordova Edupartment Jl. Bukit Sari Raya

Kelurahan : Sumurboto

Kecamatan : Banyumanik

Kota : Semarang

Pemilik Satuan Pendidikan

Nama Yayasan : YAYASAN AMANAH KAHURIPAN BERJAYA

Alamat : Jl. Brawijaya no 22 Kel. Langensari Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang

Jika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin pendiriannya. Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Mei 2025

a.n. Wali Kota Semarang
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.